

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA**

**GUSTAF BUDDY TAMPI  
VERY. YOHANIS LONDA  
BRAMSES PANGALO**

**Pangalobram12@Gmail.Com**

**ABSTRAK**

*The purpose of this study was to determine the accountability for the use of Village Funds in the South Karatung Village, Manusa District, Talaud Islands Regency. This research uses a descriptive-qualitative approach. Accountability for the use of Village Funds can be seen from three dimensions of public accountability, namely financial accountability, benefit / effectiveness accountability, and procedural accountability. The research informants were the village head, village secretary, village treasurer, BPD chair, LPMD chair, and several figures and residents of South Karatung Village. Data collection uses interview guidelines, while the analysis technique used is an interactive model analysis from Miles and Huberman. The results of the study show: (1) Financial Accountability is good enough, that is the received Village Funds are announced or informed transparently to the general public; its use planning involves the BPD and LPMD, as well as elements of community representatives, and the results of the implementation are accounted for in a transparent manner by the authorities and informed to the wider community. (2) Accountability Benefits / Effectiveness is quite good, namely: the program is planned / determined according to the needs of the village community; the benefits can be felt by the community in terms of improving public services and in improving the standard of living and welfare of the community. (3) Procedural accountability is good enough, i.e. program planning is determined through village deliberations involving all relevant elements in the community; program / activity implementation procedures in accordance with the implementation instructions and technical management guidelines; and reporting and accountability mechanisms are carried out properly in accordance with village financial management guidelines.*

**Keywords:** *Accountability, Village Funds.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis; (5) Kewenangan Desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, maka Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sejak Tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, sebagaimana disebutkan dalam UU. Desa No.6 Tahun 2014 (pasal 95) pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai pelaksanaan dari amanat UU.No.6 Tahun 2014 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP.No.60 Tahun 2014. Menurut PP. 60 Tahun 2014. Dalam PP No.60 Tahun 2014 (pasal 19 ayat) disebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 19 ayat 2 disebutkan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau APB-Desa (pasal 6). Penggunaan Dana

Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP-Desa (pasal 20).

Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa harus dilakukan secara akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000). Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban bagi agen (sebagai pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002; Mahmudi, 2010).

Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tahun 2014 mendapatkan Dana Desa yang jumlahnya cukup besar yaitu rata-rata di atas Rp.600 juta. Pada Tahun 2018 Dana Desa yang diterima Desa Karatung sebesar Rp.681.037.000.- Dana Desa di Desa Karatung Selatan lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, talud, dan perbaikan sarana/prasarana pemerintah desa) dan pemberdayaan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu (oleh Astri Junita Makalalang, Grece B. Nangoi, dan Herman Nangoi; Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini beranjak dari suatu pandangan bahwa dalam pengelolaan

dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota kotamobagu. Dengan jumlah informan 21 (dua puluh satu) orang yaitu pengelola dana desa dan tim fasilitasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan teknis analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

2. Nur Linda 2018 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lestari dalam Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan dampaknya pada pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan instrumen-instrumen dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi eksplorasi. Hasil penelitian ini pada menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.

### **Konsep Akuntabilitas**

akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif/ pemerintah, lembaga legislatif/ parlemen dan lembaga yudikatif/kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Lenvile dalam Yousa (2002) menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) organisasi/instansi pemerintah pada awalnya tidak bisa dilepaskan dari pengertian pertanggungjawaban dalam perpektif ilmu administrasi yang dikenal dengan konsep *responsibilitas* (*responsibility*). *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit maupun eksplisit. *Responsibilitas* merupakan tanggung jawab dalam konteks pelaksanaan pekerjaan, fungsi atau kegiatan-kegiatan suatu komponen organisasi atau orang tertentu menurut jalur hirarkhi organisasi dan kebijakan. The Oxford Advance Learner's Dictionary yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003) menyatakan bahwa *responsibilitas* adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk tindak tanduk dan kegiatannya kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

### **Konsep Dana Desa**

Herlianto (2017), pelaksanaan keuangan desa terkait dengan pelaksanaan program desa yaitu kegiatan mengelola sumberdaya manusia dan dana untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 72 ayat 1) bahwa salah satu sumber keuangan atau pendapatan desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai amanat undang-undang tersebut, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pasal 95 ayat 1) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU.Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PP.No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.No.60 Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian kualitatif Moleong (2006) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara *holistic*, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna.

### **Fokus Penelitian**

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pertanggung jawaban pemerintah Desa tentang penggunaan Dana Desa kepada *stakeholders* (pemerintah, BPD, dan masyarakat). Akntabilitas Dana Desa dilihat dari tiga dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mario D. Yango dalam LAN dan BPKP (2000), yaitu : akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat atau efektivitas, dan akuntablitas prosedural. Fokus penelitian tersebut dijabarkan secara operasional sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Keuangan, yaitu merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa mengenai penggunaan Dana Desa yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.

- b. Akuntabilitas Manfaat atau Efektifitas, yaitu pertanggung jawaban pemerintah desa mengenai hasil atau manfaat dari program/kegiatan yang dibiayai Dana Desa bagi masyarakat.
- c. Akuntabilitas Prosedural, yaitu merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa mengenai prosedur penetapan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

**Informan Penelitian**

Teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data (informan) dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu (Sugiono, 2009).

Informan) dalam penelitian ini diambil dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa dan masyarakat umum di Desa Karatung Selatan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa : 1 orang.
- (2) Sekretaris Desa : 1 orang.
- (3) Kaur Keuangan/Bendahara Desa : 1 orang.
- (4) Ketua BPD : 1 orang.
- (5) Ketua LPMD : 1 orang.
- (6) Tokoh/Warga Masyarakat Desa : 3 orang.

**Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (Moleong, 2006). Oleh karena itu dalam pengumpulan data/informasi digunakan metode/teknik sebagai berikut :

- 1. Wawancara (*Interview*). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data

- dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Agar pengumpulan data lebih terfokus dan konsistensinya hasil pendataan maka digunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dan disertai dengan wawancara mendalam (*indepth interview*)
- 2. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Kantor Kepala Desa Karatung Kecamatan Manusa.
- 3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang fokus penelitian. Teknik observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati.

**Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif. Model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis model interaktif dapat dilihat pada gambar berikut ini (Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan Mulyarto(2002).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profil Singkat Desa Karatung Selatan**

Desa Karatung Selatan merupakan salah satu desa dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Manusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Desa Karatung Selatan merupakan hasil pemekaran Desa Karatung. Desa

Karatung Selatan terletak pada ketinggian antara 2-100 meter dari permukaan air laut.

Luas wilayah Desa Karatung Selatan secara keseluruhan yaitu 113,66 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut :

Lahan Pemukiman penduduk : 7,33 Ha;  
Lahan Perkebunan Rakyat : 100 Ha;  
Hutan Tandus : 6,33 Ha.

Desa Karatung Selatan berpenduduk sebanyak 317 jiwa terdiri dari laki-laki 154 jiwa atau 48,58% dan perempuan 163 jiwa atau 51,42%, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 96 KK. (Sumber : Profil Desa, 2019).

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Karatung Selatan adalah sebagai petani, sedangkan sebagian kecil bermata pencarian sebagai nelayan, pedagang, peternak, dan PNS/TNI/POLRI. Sesuai data profil desa tahun 2019, komposisi penduduk Desa Karatung Selatan menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Petani Pemilik : 88 orang (36,06%);  
Nelayan : 24 orang (9,84%)  
Peternak : 100 orang (40,98%);  
Industri Kecil/RT : 3 orang (1,23%);  
Pedagang : 10 orang (4,10%);  
PNS/TNI/POLRI : 19 orang (7,79%).

Usaha pertanian penduduk adalah pertanian tanaman pangan yaitu jagung, ubi-ubian, kacang, dan tanaman perkebunan yaitu kelapa, pala dan cengkeh.

Penduduk Desa Karatung Selatan sebagian besar taraf hidup atau tingkat kesejahteraan hidup masih rendah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karatung Selatan adalah sebagai berikut :

Prasejahtera : 99 KK  
Sejahtera Tahap I : 16 KK  
Sejahtera Tahap II : 5 KK  
Sejahtera Tahap III : 2 KK  
Sejahtera Tahap III+ : 2 KK

Di Desa Karatung Selatan tersedia 1 SD Negeri, 1 SMP Negeri, dan 1 SMA Negeri. Sarana kesehatan yang ada adalah 1

Puskesmas dengan petugas kesehatan 1 orang dokter dan 3 orang perawat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Herlianto D, 2017, *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Harlianto,S, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi AKIP, Jakarta : LAN-RI.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI Offset.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI Offset.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R.D.. 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Puji,A. 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa : Sisten dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sedarmayanti, "Akuntabilitas Sebagai Salah Satu Pengukuran Kinerja Pemerintah Dalam Rangka Otonomi Daerah" dalam Sedarmayanti, 2003, *Good*

*Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung :Mandar Maju.

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance*, Bandung : Mandar Maju

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta.

Yousa, A., 2002, *Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Penerapan pada Pemerintah Kecamatan*, Makalah, STPDN Jatinogor Jawa Barat.

Sumber Lain (Dokumen) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PP.No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.No.60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.